



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah perlu diadakan perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama;
 - b. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan substansi pelayanan pemerintah terhadap pembinaan kehidupan beragama di daerah agar dapat berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan ...



- 2 -

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA

Pasal 1

Instansi Vertikal adalah pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama di Daerah.

Pasal 2

Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri dari :

- a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 3 ...



- 3 -

Pasal 3

Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. prinsip-prinsip organisasi;
- b. karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama;
- c. jumlah penduduk dan pemeluk agama;
- d. luas wilayah dan kondisi geografis;
- e. peraturan perundang-undangan yang mendukung;
- f. jumlah lembaga keagamaan yang dibina; dan
- g. keberadaan dan jumlah jabatan fungsional.

BAB II

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 4

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 5

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ...



- 4 -

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi;
- b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama;
- c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan agama dan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Provinsi.

Pasal 7

Pada setiap Provinsi dibentuk Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terdiri dari :

- a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subbagian;
- b. sebanyak ...



- 5 -

- b. sebanyak-banyaknya 6 (enam) Bidang dan setiap Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;
- c. sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pembimbing.

BAB III

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 10

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/Kota;
- b. pembinaan ...



- 6 -

- b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama;
- c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan agama dan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Kementerian Agama.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 13

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
- b. sebanyak-banyaknya 6 (enam) Seksi;
- c. sebanyak-banyaknya 5 (lima) Penyelenggara.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 14

(1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah jabatan struktural Eselon IIa.

(2) Kepala ...



- 7 -

- (2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Pembimbing adalah jabatan setingkat Eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IVa.
- (5) Penyelenggara adalah jabatan setingkat Eselon IVb.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

Semua unsur di lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Agama sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18 ...



- 8 -

Pasal 18

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pada Instansi Vertikal Kementerian Agama dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 21

Pengaturan lebih lanjut mengenai satuan organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII ...



- 9 -

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25 ...



- 10 -

Pasal 25

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.